

BUPATI PAMEKASAN PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pejabat Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara dan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:
- 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015,tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Ungang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- 16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan:

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan 2. Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR DAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dacrah adalah Kabupaten Pamekasan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- 6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
- 8. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi.
- 9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disingkat LHKPN, adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
- 10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjunya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
- 11. Unit Pengelola LHKPN adalah Unit untuk membantu kelancaran Pengelolaan LHKPN.
- 12. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan pengisian formulir LHKASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ASN yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN dan tatacara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN taat asas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan antara lain :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Pejabat Eseon II yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III/a, III/b yang disamakan; dan
- e. Fungsional Auditor.
- (2) Dalam Pengelolaan LHKPN, Bupati membentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Seluruh ASN yang tidak termasuk Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wajib menyampaikan Laporan Harta Kerkayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- (2) Dalam Pengelolaan LHKASN, Bupati membentuk Unit Pengelola LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

LHKPN sebagai dimaksud pada pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada KPK, dan LHKASN dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Unit Pengelola LHKASN (Inspektorat Daerah).

BAB IV JANGKA WAKTU PELAPORAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
 - a. pengangkatan sebagai Wajib Lapor pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Wajib Lapor setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Wajib Lapor.
- (2) Penyelenggara Negara LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN paling lambat :
 - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam Jabatan, mutasi, atau Promosi; dan
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari Jabatan.

Pasal 7

Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

Penyampaian LHKPN dan LHKASN sebagai dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
- b. mengisi formuir LHKPN format exel macro kedalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft filenya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK; dan
- c. Penyampaian LHKASN disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online melalui alamat website www.siharka.menpan.go.id.

Pasal 9

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Wajib Lapor menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Bupati.

BAB V UNIT PENGELOLA LHKPN DAN LKHASN Pasal 10

- (1) Unutuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib Lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Unit pengelola LHKPN dan LHKASN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan dengan KPK dan Kepala Perangkat Daerah dalam Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN dan LHKASN;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Al dan AU dalam melakukan pengelolaan data Wajib Lapor;
 - c. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan LHKASN, baik kepada Wajib Lapor maupun UPL;
 - d. mengingatkan Wajib Lapor di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN;
 - e. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan maupun terlambat menyampaikan LHKPN dan LHKASN untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan LHKPN dan LHKASN secara Teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjengjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII LARANGAN Pasal 12

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKPN dan LHKASN selain kepada Bupati dan Pihak lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN dilarang menyampaikan LHKPN dan LHKASN yang tidak benar.

BAB VIII SANKSI Pasal 13

- (1) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan; dan/atau
 - c. tidak dibayarkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil).

BAB IX TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 14

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN maka kepada penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektur Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 15);
- 2. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2018 Nomor 45); dan
- 3. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyamapaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 18 September 2020

> > BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 September 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

> > TOTOK HARTONO